

PERUBAHAN - PEMENUHAN – SYARAT – DUKUNGAN – PENCALONAN –
2024

Kpt 1668 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1663 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota: Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;
 - bahwa untuk melaksanakan poin 2 pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 692/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU no. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024; Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024

- Keputusan ini menetapkan perubahan mengenai pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kuningan Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.